



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Ende, 27 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebagai Penggugat,
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal
lahir Ende, 27 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]; sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari
2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal 16 Februari 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ende, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'€™™in shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di #alamat_mediator#, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa;
2. Bahwa;
3. Bahwa dst;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa;
2. Bahwa;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa;

2. Bahwa;

3. Bahwa dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1.;

2.dst;

Dalam Pokok Perkara

1.;

2.;

3.;

4. dst;

Dalam Rekonvensi

1.;

2.;

3.;

4.dst;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 6/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....belum diisi data alat bukti.....

B. Saksi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

#alat_bukti_pihak2_agama#

B. Saksi:

#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor, tanggal, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di #alamat_mediator#, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 April 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka, dan, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1.
2. dst.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal #tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegeben, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai,

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 hurufdan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal yang memberikan kaidah hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Ende, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota..... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka dan Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka dantersebut;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angkadan, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg., sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup dan tidak sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh bermeterai cukup, di-nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut merupakan keterangan saksi *unus testis nullus testis*, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor *juncto* Pasal Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tanggal.....¹

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'€™in shugra Tergugat (**Taufiq Rachman, ST Bin Pua Neggi H. Moch. Saleh**) terhadap Penggugat (**Nurfitriyah Yusuf binti H. Yusuf Moh. Thoyib**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende (tempat perkawinan dan tempat tinggal Tergugat), serta Pegawai Pencatat

¹ Jika merujuk yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARKIPIAL, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH

RUSLAN, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15